



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

JAGA WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai luhur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh pranata sosial yang dibentuk dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan akibat perkembangan situasi dan kondisi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAGA WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pedukuhan adalah bagian wilayah dari Desa yang dipimpin oleh dukuh.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
8. Pengurus Kampung adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam suatu kampung sebagai mitra kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
11. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan Jaga Warga bagi:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Jaga Warga diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kebersamaan;
- b. sukarela;
- c. kearifan lokal;
- d. swadaya;
- e. swakarsa; dan
- f. partisipasi.

BAB II

PEMBENTUKAN JAGA WARGA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat, sekelompok orang dapat membentuk Jaga Warga di tingkat:
 - a. Pedukuhan, untuk wilayah Desa; dan
 - b. RW atau Kampung, untuk wilayah Kelurahan.
- (2) Sebelum dibentuk Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembahasan prakarsa masyarakat untuk membentuk Jaga Warga, tokoh masyarakat dan/atau pimpinan/unsur Pranata Sosial berkoordinasi dengan:
 - a. Dukuh atau Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung; dan/atau
 - b. Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Pembahasan prakarsa masyarakat untuk membentuk Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat.

- (3) Keputusan mengenai pembentukan Jaga Warga dilakukan melalui musyawarah dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, prakarsa masyarakat untuk membentuk Jaga Warga dapat difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan/atau
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pedukuhan atau RW/Kampung mengadakan pertemuan yang dihadiri pimpinan/unsur Pranata Sosial dan berbagai unsur masyarakat dalam rangka membahas prakarsa masyarakat untuk membentuk Jaga Warga.
- (3) Keputusan mengenai pembentukan Jaga Warga dilakukan melalui musyawarah dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Jaga Warga dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengukuhan Jaga Warga oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB III
KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI
JAGA WARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

Jaga Warga berkedudukan setara dengan Pranata Sosial yang ada dan masih menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 9

- (1) Jaga Warga berwenang:
 - a. mendorong upaya penegakan tata tertib kehidupan sosial yang disepakati warga masyarakat dan/atau anggota di wilayah kerja dan/atau di dalam lembaga, organisasi, atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan norma hukum;
 - b. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat pemerintahan yang berwenang dalam rangka mendorong dan memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan, ideologi Pancasila, serta persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayahnya;
 - c. melakukan mediasi dan fasilitasi dalam upaya menyelesaikan masalah sosial;
 - d. melakukan fasilitasi kepentingan masyarakat berdasarkan kearifan lokal di lingkungannya yang untuk sementara waktu belum ditangani oleh pihak berwenang;

- e. mengadakan kerja sama dan/atau membangun kemitraan dengan:
 - 1. Pranata Sosial;
 - 2. lembaga pemerintah/swasta; dan/atau
 - 3. pihak lain;
 - f. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat yang berwenang dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban sosial, maupun kerawanan sosial terkait kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa/Lurah/Dukuh/Ketua RW/Ketua Kampung secara lisan atau tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial;
 - b. mengutamakan musyawarah mufakat; dan
 - c. memperhatikan kearifan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 10

Jaga Warga mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakter potensi yang berkaitan dengan penguatan keistimewaan, penguatan persatuan dan kesatuan, serta perlindungan dan peningkatan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendorong peran Pranata Sosial yang ada dalam masyarakat yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

- c. menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat atau dengan mengoptimalkan Pranata Sosial yang sudah ada;
- d. menjaga dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk menguatkan pembangunan keistimewaan serta rasa persatuan dan kesatuan di lingkungannya;
- e. melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- f. membantu pihak berwenang dalam mengurangi dan/atau menangani kerawanan sosial dan bencana; dan
- g. melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi untuk dapat diselesaikan oleh Pranata Sosial sesuai bidang tugasnya agar tidak mengganggu atau memungkinkan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rasa aman, ketertiban umum, dan ketenteraman serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 11

Jaga Warga mempunyai fungsi:

- a. mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui Pranata Sosial dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat;
- b. melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Anggota Jaga Warga meliputi seluruh penduduk di wilayah Pedukuhan atau RW/Kampung.
- (2) Keanggotaan Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan stelsel pasif.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 13

- (1) Dalam Jaga Warga dapat dibentuk pengurus.
- (2) Susunan pengurus Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan/atau
 - d. Anggota Pengurus.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Jaga Warga.
- (5) Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Jaga Warga, pengurus dapat membentuk Forum Komunikasi di tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan; dan/atau
 - b. Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Pada susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditetapkan divisi, antara lain:
 - a. Divisi Penguatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan; dan/atau
 - b. Divisi Perlindungan dan Peningkatan Keamanan, Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Setiap Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Calon pengurus Jaga Warga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bertempat tinggal di Pedukuhan atau RW/Kampung setempat;
 - e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
 - i. dapat membaca dan menulis.

- (2) Calon pengurus Jaga Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan dipilih menjadi pengurus Jaga Warga dalam musyawarah warga masyarakat Pedukuhan atau RW/Kampung.
- (3) Pengurus Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari semua unsur dalam masyarakat yang meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. perwakilan kelompok pemuda; dan
 - d. perwakilan kelompok perempuan.
- (4) Dukuh atau Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung tidak dapat menjadi pengurus Jaga Warga.

Pasal 16

- (1) Pengurus Jaga Warga memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan, pemberhentian, dan penggantian pengurus Jaga Warga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 17

- (1) Pengurus Jaga Warga berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Jaga Warga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus Jaga Warga; atau
 - c. pindah tempat tinggal dari Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Jaga Warga dibebankan pada:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS JAGA WARGA

Pasal 19

- (1) Pengurus Jaga Warga wajib:
 - a. mendaftarkan dan/atau mencatatkan keberadaan Jaga Warga ke Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melaporkan kegiatan pengurus Jaga Warga kepada anggotanya melalui rapat pengurus yang dihadiri oleh Dukuh atau Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada:
 1. Dukuh atau Ketua Rukun Warga/Ketua Pengurus Kampung; dan
 2. Kepala Desa/Lurah;
 - d. mengelola administrasi dan keuangan Jaga Warga secara transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Administrasi Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola dengan sederhana, sebagai pendukung, penunjang, dan dokumentasi kegiatan.

Pasal 20

Pengurus Jaga Warga berhak:

- a. mendapat pembinaan dari:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 3. Pemerintah Daerah.
- b. mengatur administrasi dan keuangan Jaga Warga; dan
- c. mengatur mekanisme kerja dan aktifitas internal Jaga Warga.

BAB VI

LOGO

Pasal 21

- (1) Jaga Warga menggunakan logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaga Warga dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian pedoman; dan
 - d. peningkatan kapasitas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan berupa koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dukuh atau Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pembiayaan pembinaan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pembiayaan pembinaan oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Pembinaan berupa sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembiayaan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Pembinaan berupa pemberian pedoman dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

- (3) Pembiayaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DIY.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pengurus Jaga Warga yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

Pasal 27

Pelaksanaan Jaga Warga yang dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
JAGA WARGA

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai keistimewaan dalam kedudukannya sebagai sistem pemerintahan setara provinsi, tentunya potensi yang dimiliki harus terus didukung dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik keistimewaan yaitu berbasis kebudayaan setempat.

Keberagaman di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Hal itu tentunya memberikan kegelisahan tersendiri jika tidak memberikan penguatan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan yang dimiliki.

Selain benturan kebudayaan, kemajuan teknologi dapat menimbulkan potensi gangguan berupa ancaman ideologis (mengatasnamakan agama maupun gerakan sosial lainnya) yang bisa berdampak pada tergerusnya kecintaan terhadap kebudayaan dan tradisi (lebih luas) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya melakukan dorongan untuk membentuk Jaga Warga secara institusional (legal-formal) sebagai wadah multidimensi dalam menangani permasalahan masyarakat sangatlah dibutuhkan.

Kebudayaan merupakan benteng terkuat yang mampu membentuk sebuah ikatan kepada negara, sehingga pengetahuan mengenai filosofi kebudayaan harus selalu disosialisasikan melalui penguatan sistem kebudayaan dalam Pranata Sosial yang sudah ada.

Perkembangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah tidak melupakan pembangunan kapasitas individu maupun masyarakat, agar tidak menumbuhkan sebuah peradaban yang lupa terhadap kebudayaannya. Karena dari kebudayaan itulah nilai luhur dan kontrol sosial dalam masyarakat bisa terus ditransformasikan.

Segala kebijakan harus bersinergi dengan menggunakan sistem *bottom-up* dan *top down*, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku, penginisiasi, dan pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan sehingga tidak harus memerlukan benturan dari berbagai aspek kepentingan.

Keterlindungan warga di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi keniscayaan demi gerak dinamis masyarakat dalam rutinitas kehidupan sehari-hari maupun dalam menyongsong masa depan. Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa salah satu tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat”. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat”. Penegasan nilai penting keterlindungan warga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut perubahannya, dan Arah Renaisans Yogyakarta merupakan modal utama untuk mengembangkan pola-pola lama/baru dalam pengorganisasian masyarakat dalam rangka menguatkan semangat kebangsaan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri, termasuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pewujudan keterlindungan warga diselenggarakan berdasarkan pertimbangan asas Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan nilai-nilai ini, pewujudan keterlindungan warga ini harus dipahami dalam ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada pengendalian tingkat kriminalitas dalam bentuk jumlah kuantitatif penangkapan para pelaku kejahatan dan/atau pelanggar/perusak ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Namun pewujudan keterlindungan warga ini juga meliputi:

1. upaya-upaya mengukuhkan dan menguatkan wawasan kebangsaan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. upaya-upaya antisipatif penanggulangan dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal dan pelanggaran norma sosial sehingga mengganggu terwujudnya ketertiban umum di masyarakat,
3. upaya menghilangkan/mengurangi rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan baik yang tergabung dalam kelompok mayoritas/minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik dan status kelas ekonominya;
4. mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah tempat tinggal/kerjanya. Termasuk di dalamnya ancaman terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
5. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu mengatasi masalah-masalah rutin pribadi, sosial dan ekonominya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa memudarnya budaya di berbagai lapisan masyarakat menyebabkan ketahanan budaya masyarakat semakin rentan terhadap perubahan globalisasi, terjadinya ketegangan, ketidakserasian hubungan antarmasyarakat dan terkikisnya nilai-nilai keluhuran di masyarakat. Nilai-nilai luhur dan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya tetap harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal. Dengan demikian kebutuhan akan potensi lembaga, organisasi dan infrastruktur sangat diperlukan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan penyebutan Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, perlu diakomodasi jika masih ada wilayah Kabupaten yang menggunakan nomenklatur lain sesuai dengan kearifan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebutan Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa. Demikian pula penyebutan Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa,

pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah rasa senasib sepenanggungan seluruh warga masyarakat dengan tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah tidak mengharapkan imbalan, baik materi maupun nonmateri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “swadaya” adalah menggunakan sumber daya (dana, fasilitas dan pekerja) yang berasal dari masyarakat setempat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “swakarsa” adalah inisiatif dan prakarsa yang datang dari warga masyarakat sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mendorong terlibatnya seluruh unsur warga masyarakat setempat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain tokoh agama, pemuda, perempuan, dan kelompok minoritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengukuhan Jaga Warga dapat dilaksanakan langsung di setiap Pedukuhan atau RW/Kampung atau dilakukan secara bersama-sama di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan oleh Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stelsel pasif” adalah masyarakat secara otomatis merupakan anggota Jaga Warga di wilayahnya sehingga tidak diperlukan adanya pendaftaran calon anggota Jaga Warga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Administrasi Jaga Warga diselenggarakan dengan mendokumentasikan semua aktivitas dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Jaga Warga.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
JAGA WARGA

LOGO JAGA WARGA

Warna	Hitam – Putih
	

Makna:

1. Logo Jaga Warga terinspirasi bentuk Tameng Prajurit Yogyakarta, dipahami sebagai simbol pertahanan.
2. Warna Merah memiliki arti keberanian sekaligus warna kebesaran Kerajaan Mataram.
3. Warna Emas melambangkan keluhuran serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untaian Tali melambangkan keharmonisan dan keselarasan warga masyarakat dalam menjalin kerja sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan sosial.
5. Padi (Kuning) dan Kapas (Hijau/Putih) melambangkan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Tangkai Kapas (Warna Hijau) merupakan pola yang membentuk inisial Jaga Warga.
7. Tulisan dalam Aksara Jawa memiliki arti “Jaga Warga”.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001